

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA
TOMBULANG KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Kristian Kristiani

F. A. O. Pelleng

W. S. Manopo

ABSTRACT

This research based on the importance of the involvement of all elements of village administration in Tombulang village of North Bolaang Mongondow Regency, in maximizing village revenues sourced from village funds to support development. To that end, the village government must understand how the implementation of budget of revenues and expenditures of village fund in supporting development. This study aims to find out how the implementation of budget revenue and expenditure of village funds in support village development. According to Government Regulation Number 60 year 2014, Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget in the designated for the villages transferred through the Regional Revenue Budgets and are used to finance the implementation of governance, development and community and community empowerment. This research used descriptive qualitative research methods, data analysis techniques used in this study is the percentage of data analysis. Informant research amounted to 3 people and data collection technique is documentation study, interview, and observation. The focus of the research is the accountability report of Village Revenue and Expenditure year 2015 and 2016.

The results show that the role of village funds in the development of Tombulang Village has been well realized although there are some things that are unclear in the implementation of APBDesa and public participation and the role of government that has not been optimal. Briefly, the active role, transparency and responsibility of the apparatus involved in managing village funds is needed to support community development in the village and impact on the welfare of the community. In this case the village government in demand to be more involving the community in submitting the proposed plan of preparation of APBDesa and prioritize the principle of honesty in order to avoid misunderstanding.

Keywords: Village Fund, Budget, and Village Development

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia masih berupa pedesaan. Desa di duduki sebagai level negara dalam tataran paling bawah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa, adalah dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 pasal 5 yang menyatakan; Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui; (a). pemenuhan kebutuhan dasar. (b). pembangunan sarana dan prasarana desa. (c). pengembangan potensi ekonomi local; dan (d). pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Apapun bentuk pembangunan secara substansif akan selalu diartikan mengandung unsur

proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.

Perencanaan penelitian dilakukan pada Desa Tombulang yang terletak di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pelaksanaan pembangunan di Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa. Pembangunan Desa Tombulang yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan program sector atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembangunan pada desa Tombulang selalu dilakukan oleh pemerintah setempat berdasarkan atas program yang sudah direncanakan. Perencanaan program pada desa selalu dilakukan oleh pemerintah, dengan melihat kebutuhan Desa. Dengan melihat betapa pentingnya pembangunan desa, maka dengan ini penulis mengangkat judul: Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Untuk Menunjang Pembangunan Desa di Desa Tombulang Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah Desa Tombulung?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tombulung.

Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan pembangunan Desa untuk kedepannya.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademik dan bagi para peneliti yang akan mengadakan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan anggaran dana desa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa.

Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini, mencakup penelitian mengenai pelaksanaan anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan Desa yang dilakukan pada Desa Tombulung Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah NO 60 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa dan Desa Adat yang di ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan dana desa yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Anggaran Penerimaan Desa

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran Desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (V. Wiratna Sujarweni: 2015).

Anggaran Pengeluaran

Anggaran Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa meliputi beberapa kelompok antara

lain: (a). penyelenggaraan pemerintahan (b). Pelaksanaan pembangunan desa (c). pembinaan kemasyarakatan desa (d). pemberdayaan masyarakat desa (e). belanja tak terduga. Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Kegiatan sebagaimana disebut di atas yaitu: belanja desa, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab IV bagian belanja desa)

Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Dalam pasal 78 ayat (1). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2). Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3). Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh sutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Ndraha (1982: 71), pembangunan desa adalah setiap pembangunan yang ada didalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasi aktif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran sejauh mana Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Untuk Menunjang Pembangunan di Desa Tombulung. Menurut Sugiyono (2016:13) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tombulang, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2015-2016 desa Tombulang dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa Tombulang kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaangmongondow Utara.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu masyarakat dan aparatur desa. Total semua informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data dalam menyusun penulisan ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni: Dokumentasi, Wawancara, Observasi dan Studi Literatur.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif presentase yang diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah data anggaran dimana dimensi pembagi yang diperlukan seperti di kemukakan Sudjana (2001) dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Data

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Tombulang

Sejarah Desa

Desa tombulang adalah desa hasil pemekaran dari Desa Buko pada tanggal 23 juni tahun 1995 yang di resmikan langsung oeh wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Drs. Najamudin. Konon kata Tombulang diambil dari bahasa Atinggola yakni Tombulango yang artinya bamboo tipis yang bisa digunakan oleh masyarakat desa sebagai tempat membuat nasi lemang (nasi jaha), menurut sejarah para leluhur bahwa sebagian besar wilayah ini ditumbuhi oleh bumbu tipis sehingga kata Tombulango dipakai pada nama dusun tiga wilayah tombulang bersatu yang termaksud dalam pemerintahan desa Buko pada tahun 1995. Dusun tiga Tombulang memisahkan diri dari desa Buko menjadi desa otonom dan penamaan desa Tombulang ini disepakati secara aklamasi menjadi desa sampai dengan saat ini.

Pemerintahan Desa Tombulang

Struktur pemerintahan desa Tombulang secara administrative terdiri dari tiga dusun, yang dikepalai oleh sangadi juga di bantu oleh sekretaris dan bendahara serta tiga orang kaur, dan beberapa lembaga. Dalam hal pemerintahan desa, sangadi dibantu oleh lembaga pemerintahan lainnya yang merupakan mitra kerja sangadi yang bertugas membantu sebagai pelaksana pemerintahan desa atau sebagai pemberdayaan masyarakat desa sendiri. Lembaga-lembaga yang dimaksud yaitu BPD, LPM, RT, RW, Karang Taunan, PKK, Kelompok Tani, Dasa Wisna dll.

Kondisi Geografis dan Wilayah

Secara umum dapat di gambarkan kondisi desa Tombulang secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Tombulang Pantai, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tombulang Timur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tontulow dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tontulow Utara.

Sarana dan Prasarana

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah desa untuk pendanaan biaya pembangunan. Pada sebagian infrastruktur, pihak desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir dusun desa Tombulang. Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat desa yaitu penambahan volume jaringan irigasi tersier, pembangunan jalan desa, pembangunan drainase, pengaspalan jalan dan jembatan kecil, pembukaan jalan baru serta pembuatan MCK.

Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa berdasarkan pada RPJMDesa yang kemudian di perkecil menjadi RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Analisis Data Prosentase Penerimaan dan Pengeluaran APBDesa Tahun 2015-2016

Berdasarkan hasil penelitian Perkembangan keuangan Desa Tombulang dalam kurun waktu 2

tahun 2015 – 2016 dari sisi realisasi pengeluaran desa cenderung mengalami kenaikan 46.6% pada bidang pembangunan fisik dan 21.8% pada bidang pembangunan non fisik akan tetapi kenaikan ini hampir seluruhnya disumbang oleh naiknya penerimaan komponen dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan komponen lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah diterima dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tombulang belum mampu untuk mandiri dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Untuk menanggapi Proses pembangunan Desa peneliti telah melakukan wawancara terhadap 3 informan dimana informan tersebut merupakan aparatur Desa dan warga yang mengawasi secara langsung proses pembangunan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban Dana Desa.

Sangadi Desa : Abdul Gani Blongkod

Sebagai seorang kepala Desa saya bertugas untuk memantau perkembangan pembangunan yang dilakukan di Desa, apakah pembangunan tersebut sesuai dengan target atau malah terjadi penyelewengan yang di lakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dapat menghambat pembangunan tersebut. Pembangunan yang di rencanakan harus sesuai target agar tidak terjadi kesalahan dalam hal pelaporan realisasi nantinya. Pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Desa yaitu berupa MCK, saluran irigasi, Talud dan TK atau PAUD.

Sekretaris : Hasmoto Olli

Ketika saya membuat laporan pertanggung Jawaban saya tidak mendapatkan kendala karena semua hal yang menyangkut pembangunan dan pemberdayaan Desa sudah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam RKP desa, dalam hal ini semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik.

Masyarakat Desa : Yosua Moningka

Menurut saya, pembangunan yang dilakukan di Desa sudah baik karena desa sudah menyediakan kebutuhan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, dengan adanya beberapa pembangunan seperti pembangunan TK, Talud dan Irigasi yang dapat di fungsikan sesuai kegunaannya dan dapat di gunakan dan tentunya di lestarikan dengan baik oleh warga masyarakat sendiri agar pembangunan tersebut dapat bertahan lama. Namum, pemerintah juga harus menambahkan beberapa infrastruktur lain seperti Pos Kesehatan Desa dalam hal ini Posyandu Mini, MCK yang harus di tambah, dan dapat membuat papan perbatasan desa yang sampai saat ini tidak pernah di lakukan pembuatannya, untuk itu semoga pemerintah Desa dapat lebih focus lagi dalam pembangunan agar desa Tombulang dapat menjadi desa yang sesuai dengan Visi dan Misi yang ada. Saya juga berharap bahwa pemerintah dapat lebih transparan kepada masyarakat dalam membuat laporan pertanggung Jawaban agar masyarakat tidak berpikir negative kepada pemerintah Desa.

Dalam hal ini maka peranan Dana Desa Terhadap Pembangunan desa Tombulang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun ada beberapa

hal yang masih belum tampak atas peningkatan APBDesa. Partisipasi masyarakat, pengetahuan tentang APBDesa, dan peran pemerintah Belum optimal. Kinerja pemerintah yang baik diantaranya di ukur dari proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDesa. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, belum sepenuhnya terlaksana hal ini di sebabkan karena pemerintah tidak terlalu melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, pembuatan laporan juga perlu adanya tingkat transparasi dari pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat tidak berpikiran negative kepada pemerintah, dengan demikian masyarakat mengetahui dengan jelas arah dan proses pelaksanaan pengelolaan pembangunan di Desa Tombulang dalam hal ini pemerintah di tuntutan untuk memiliki sifat kejujuran yang tinggi kepada masyarakat agar semua kegiatan yang dilakuan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Tombulang sudah dilaksanakan sesuai RKPDesa yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam proses perencanaan APBDesa serta pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat luas. Pengetahuan mereka hanya sebatas program kerja pemerintah desa. Masyarakat juga masih belum bisa terlibat secara langsung dalam proses perencanaan APBDesa. Kurangnya pengetahuan akan

- anggaran menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat apakah proses penganggaran sudah sesuai dengan perundang-undangan.
2. Masyarakat berpendapat bahwa APBDesa berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan adanya anggaran kebutuhan dasar dapat membuat pelayanan yang di berikan pemerintah desa dapat lebih efektif, fasilitas pokok pelayanan dalam menunjang keseharian masyarakat sudah dapat terpenuhi dengan baik.
 3. Dalam melaksanakan kebijakan, pemerintah diuntut agar mampu melaksanakan sikap kejujuran dan komitmen yang tinggi agar dapat merealisasikan dan dapat membuat system yang transparansi kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dari pemerintah.

Saran

1. Dari hasil penelitian, belum sepenuhnya masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan penyusunan APBDesa. Sebaiknya pemerintah desa lebih melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan usulan rencana penyusunan APBDesa agar sesuai dengan apa yang diinginkan dan di butuhkan masyarakat.
2. Harapan masyarakat kepada pemerintah perlu di tambah pembangunan dengan menggunakan Dana Desa diantaranya Posyandu Mini, dan penembahan pembuatan MCK agar masyarakat dapat dipermudah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

3. Sejauh ini masyarakat tidak begitu paham dengan realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat hanya sekedar tahu program kerja pembangunan pemerintah. Sebaiknya pemerintah desa lebih transparan terhadap masyarakat, bagaimana anggaran tersebut digunakan, berapa jumlah anggaran dan pertanggung jawaban atas anggaran tersebut, sehingga masyarakat dapat mengawasi kerja pemerintah.

DaftarPustaka

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: ANDI.
- Ndraha, T. 1990. *Membangun masyarakat Mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana D 2001. *Metode dan Teknik pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfa Beta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Pustaka Baru Press.
- Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung:Fokus Media

Sumber- sumber lain

- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun
2015 Tentang Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.